



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Pedagang Cobek Perbaiki Uji Materi UU Perlindungan Anak

Jakarta, 19 Juli 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 76I) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sidang perdana perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 33/PUU-XV/2017 ini akan dilaksanakan pada Rabu (19/07) pukul 13.30 WIB.

Pada sidang sebelumnya yang digelar Kamis (6/7), Tajudin bin Tatang Rusmana, seorang pembuat cobek, mengajukan uji materiil UU Perlindungan Anak. Selain mengajukan uji materiil Undang-Undang ini, Tajudin juga mengajukan Uji Materi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Diwakili Abdul Hamim Jauzie, Pemohon mengajukan uji materiil norma Pasal 76I UU Perlindungan Anak yang menyatakan, *“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.”*

Menurut Pemohon, frasa *“eksploitasi secara ekonomi”* harus ditafsirkan sebagai adanya unsur melawan hukum. “Pemohon pernah menjadi korban kriminalisasi akibat tidak tepatnya tafsir frasa tersebut,” jelas Abdul.

Pemohon berpendapat ketentuan Pasal 76I UU Perlindungan Anak penting sebagai bentuk perlindungan atas warga negara. Namun di sisi lain, Pemohon menilai frasa *“eksploitasi secara ekonomi”* harus ditafsirkan dengan lebih jelas.

“Sebab, secara sosiologis, terdapat kenyataan bahwa seorang anak misalnya, melakukan pekerjaan dalam rangka membantu orang tua. Tujuannya bukan dalam eksploitasi tapi menanamkan nilai kemandirian,” imbuhnya.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna selaku pimpinan sidang memberikan masukan terkait kedudukan hukum Pemohon. Menurutnya, Pemohon perlu memperjelas dan mempertajam hak konstitusional yang terlanggar dengan berlakunya norma yang diujikan. “Jika kedudukan hukum tidak terpenuhi, maka permohonan akan ditolak (tidak dapat diterima, red),” tegasnya.

Sementara Hakim Konstitusi Saldi Isra menyarankan Pemohon untuk menyatukan permohonannya. Sebab, sebelumnya Pemohon sudah mengajukan perkara uji materi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang telah digelar pada Rabu (5/7). “Jadi permohonannya jangan dipisah-pisah seperti ini,” jelasnya.

Pemohon merupakan pembuat cobek asal Desa Jaya Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat yang sempat menjalani hukuman selama sembilan bulan dengan dakwaan mempekerjakan anak di bawah umur. Sebelumnya, Tajudin ditangkap petugas Kepolisian Resor Tangerang Selatan pada 20 April 2016 dan dibebaskan pada 14 Januari 2017 karena tidak terbukti bersalah atas dakwaan tersebut. (ARS/lul/Lbg)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id